



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 03 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

DI KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN MUARA TEMBESI

KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang :**
- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PKBM CERDAS Di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/25/PNF/PDK/2018 tanggal 03 Desember 2018 Perihal Izin Operasional PKBM CERDAS;
 2. Surat Permohonan Ketua PKBM CERDAS Nomor : 18//IO/PKBM_CERDAS/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Perihal Izin Penyelenggaraan PKBM CERDAS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PKBM CERDAS KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PKBM CERDAS
Alamat Lembaga	: Jl. TMMD Komplek Vila Jon Garuda Rt. 12/02
Lokasi	: Kelurahan Kampung BARU
Kecamatan	: Muara Tembesi
Kabupaten	: Batang Hari
Propinsi	: Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bidang yang Khususnya Penyelenggaraan Kursus;

KETIGA : - Penerima Izin Operasional yaitu **PKBM CERDAS** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PKBM CERDAS** maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

Keempat

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN

TANGGAL : 11 April 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**



RIJALUDIN, SE. MM

Pembina Tk. I

NIP 196206091983021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Tembesi
6. Yth. Sdr. Kepala Kelurahan Kampung Baru
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip-



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PKBM CERDAS

Alamat : JL. TMMD KOMPLEK VILA JON GARUDA RT. 12/02

KELURAHAN KAMPUNG BARU

KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI

Jenis Lembaga : LEMBAGA KEGIATAN BELAJAR

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 24 - FEBRUARI - 2020

NO. REG : 503/01 /DPMPTSP/ 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

RIJALUDIN, SE. MM

Pembina Tk. I

NIP. 197302231992011001

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 26 - APRIL - 2021

NO. REG : 503/04 /DPMPTSP/ 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

RIJALUDIN, SE. MM

Pembina Tk. I

NIP. 196206091983021002

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 08 - NOVEMBER - 2023

NO. REG : 503/05 /DPMPTSP/ 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Drs. HENRY JUMIRAL, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196908221993031006

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 08 - NOVEMBER - 2023

NO. REG : 503/05 /DPMPTSP/ 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Drs. HENRY JUMIRAL, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196908221993031006